



Manajemen **Perbankan Syariah**

Strategi, Operasional, dan Inovasi

Kiki Hardiansyah Siregar
Rafida Khairani



MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH: STRATEGI, OPERASIONAL, DAN INOVASI

Kiki Hardiansyah Siregar
Rafida Khairani



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH:
STRATEGI, OPERASIONAL, DAN INOVASI**

Penulis:

Kiki Hardiansyah Siregar
Rafida Khairani

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 149, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-026-7

Cetakan Pertama:

Oktober 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Manajemen Perbankan Syariah: Strategi, Operasional, dan Inovasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan perbankan syariah yang tidak hanya berlandaskan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mengintegrasikan strategi manajemen modern, operasional yang efisien, dan inovasi produk serta layanan. Perbankan syariah menghadapi tantangan yang kompleks dalam membangun keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, pengembangan strategi yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara profitabilitas, kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, serta keberlanjutan bisnis. Buku ini membahas berbagai aspek penting mulai dari formulasi strategi, pengelolaan operasional yang sesuai prinsip syariah, hingga inovasi yang menjadi kunci dalam menjawab dinamika pasar dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas sebagai aset utama dalam manajemen perbankan syariah, serta perlunya penguatan budaya kerja yang berorientasi pada akhlak mulia seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan pembaca, baik mahasiswa, akademisi, maupun praktisi perbankan syariah, dapat memperoleh wawasan yang mendalam dan aplikatif dalam mengelola lembaga keuangan syariah secara profesional dan berkelanjutan. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu manajemen perbankan syariah dan mendukung kemajuan ekonomi umat secara luas.

Pekanbaru, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 LANDASAN SYARIAH DAN PRINSIP DASAR PERBANKAN SYARIAH.....	1
A. Tauhid dan Muamalah dalam Ekonomi Islam.....	3
B. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perbankan.....	6
BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH.....	11
A. Sejarah Bank Syariah di Dunia dan Indonesia.....	14
B. Regulasi dan Lembaga Pengawas Syariah.....	17
BAB 3 TEORI DAN MODEL BANK SYARIAH.....	21
A. Teori Dasar Bank Syariah.....	24
B. Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional.....	27
BAB 4 MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH.....	31
A. Sumber Dana Bank Syariah.....	33
B. Penggunaan dan Alokasi Dana.....	37
BAB 5 OPERASIONAL BANK SYARIAH.....	41
C. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	44
D. Proses Bisnis dan Sistem Operasional.....	47
BAB 6 AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAHAH.....	52
A. Landasan Hukum dan Praktik.....	54
B. Aplikasi dan Studi Kasus.....	57
BAB 7 AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAHAH.....	61
A. Dasar Hukum dan Implementasi.....	64
B. Penentuan Margin dan Risiko.....	68
BAB 8 AKAD PEMBIAYAAN ISTISHNA' DAN SALAM.....	73
A. Ketentuan dan Praktik Akad Istishna' dan Salam.....	76
B. Studi Kasus Akad Istishna' dan Salam.....	80
BAB 9 AKAD PEMBIAYAAN IJARAH DAN IMBT.....	83
A. Jenis-jenis Ijarah.....	85
B. Implementasi IMBT.....	89
BAB 10 MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH.....	92
A. Identifikasi dan Klasifikasi Risiko.....	93
B. Strategi Mitigasi Risiko.....	97

BAB 11 PENETAPAN MARGIN DAN BAGI HASIL	102
A. Metode Penetapan Margin.....	104
B. Perhitungan dan Distribusi Hasil.....	107
BAB 12 MANAJEMEN PEMASARAN DAN INOVASI PRODUK	111
A. Strategi Pemasaran Bank Syariah.....	114
B. Pengembangan dan Inovasi Produk Digital.....	117
BAB 13 MANAJEMEN PENGAWASAN DAN KEPATUHAN SYARIAH.....	121
A. Fungsi Dewan Pengawas Syariah.....	124
B. Audit dan Kepatuhan Syariah.....	127
BAB 14 TANTANGAN, PELUANG, DAN PROSPEK MASA DEPAN PERBANKAN SYARIAH	131
A. Tantangan Global dan Lokal.....	133
B. Peluang Inovasi dan Transformasi Digital.....	136
C. Prospek Pengembangan Industri	140
DAFTAR PUSTAKA	146
BIOGRAFI PENULIS.....	148

BAB 1

LANDASAN SYARIAH DAN PRINSIP DASAR PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah merupakan salah satu sistem keuangan yang berkembang pesat di Indonesia dan dunia Islam secara umum. Sistem ini hadir sebagai alternatif dari perbankan konvensional dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam setiap aktivitasnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami landasan syariah serta prinsip dasar yang menjadi fondasi operasional perbankan syariah agar dapat melihat peran dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Landasan syariah perbankan syariah bersumber dari dua aspek utama, yakni sumber hukum Islam dan regulasi perundang-undangan di Indonesia. Secara agama, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang secara tegas melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (perjudian). Larangan ini menjadi dasar utama mengapa bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil dan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah.

Di Indonesia, landasan hukum perbankan syariah diatur dalam beberapa undang-undang yang saling melengkapi. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. UU No. 10 Tahun 1998 memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai operasional bank syariah, termasuk mengizinkan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, Undang-

BAB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah merupakan salah satu sektor penting dalam sistem keuangan Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini hadir sebagai alternatif dari perbankan konvensional yang selama ini menggunakan mekanisme bunga (riba) yang dilarang dalam Islam. Perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mengedepankan aspek keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang penuh tantangan sekaligus peluang untuk membangun sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Gagasan pendirian perbankan syariah di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 1980-an. Pada masa itu, diskusi-diskusi mengenai bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam mulai digelar, sebagai respon terhadap kebutuhan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai bentuk uji coba, konsep perbankan Islam dipraktikkan dalam skala terbatas di beberapa daerah, seperti di Bandung melalui Bait At-Tamwil Salman ITB dan di Jakarta melalui Koperasi Ridho Gusti.

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil langkah strategis dengan membentuk kelompok kerja khusus yang bertugas mendirikan bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Hasil dari musyawarah ini adalah amanat pembentukan Tim Perbankan MUI yang diberi tugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait

BAB 3

TEORI DAN MODEL

BANK SYARIAH

Perbankan syariah merupakan salah satu sistem keuangan yang berkembang pesat di Indonesia dan dunia Islam. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum dan pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan keuangan. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga (riba), bank syariah mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan kehalalan dalam setiap transaksi keuangannya. Oleh karena itu, teori dan model bank syariah menjadi sangat penting untuk dipahami sebagai dasar pengembangan dan operasional lembaga keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Teori bank syariah berakar pada konsep kepatuhan syariah (sharia compliance) yang menuntut seluruh aktivitas bank harus sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini, bank syariah bukan hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan biasa, tetapi juga sebagai institusi yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam setiap aktivitasnya. Secara umum, prinsip bank syariah dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Prinsip Kepatuhan Syariah

Bank syariah wajib menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maisir (perjudian), dan transaksi yang mengandung unsur haram. Kepatuhan terhadap prinsip ini menjadi fondasi utama agar bank syariah dapat beroperasi secara halal dan memberikan manfaat bagi umat.

BAB 4

MANAJEMEN DANA

BANK SYARIAH

Manajemen dana bank syariah merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Secara umum, manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas penghimpunan dana (funding) untuk kemudian disalurkan kepada aktivitas pembiayaan (financing) dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah serta menjaga likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas bank.

Perbankan syariah tumbuh sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menolak praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Oleh sebab itu, manajemen dana bank syariah tidak hanya berorientasi pada aspek finansial semata, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Bank syariah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Keberhasilan manajemen dana menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai lembaga keuangan yang amanah dan profesional. Hal ini penting karena dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar dapat memberikan manfaat optimal bagi pemilik dana dan bank itu sendiri.

Manajemen dana bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang membedakannya dari perbankan konvensional. Prinsip tersebut meliputi:

BAB 5

OPERASIONAL BANK SYARIAH

Perbankan syariah merupakan salah satu sistem keuangan yang berkembang pesat di Indonesia dan dunia Islam. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menolak praktik riba (bunga) dan mengedepankan keadilan, kemitraan, transparansi, serta keberkahan dalam setiap transaksi keuangan. Sistem operasional bank syariah dirancang untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, sehingga aktivitas penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan penyediaan jasa keuangan dilakukan dengan mekanisme yang berbeda dari perbankan konvensional. Operasional bank syariah tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan profitabilitas, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep dan mekanisme operasional bank syariah sangat penting bagi para pelaku industri, regulator, dan masyarakat luas agar dapat memanfaatkan produk dan layanan bank syariah secara optimal dan sesuai prinsip syariah.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama. Dalam operasionalnya, bank syariah menghindari praktik riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (perjudian). Sistem operasional bank syariah berlandaskan pada asas kemitraan (partnership), keadilan, transparansi, dan universalitas. Hal ini berarti bank syariah memposisikan diri sebagai mitra usaha yang sejajar dengan nasabah, bukan sebagai pemberi pinjaman yang menuntut bunga tetap. Operasional bank syariah meliputi tiga fungsi utama, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa keuangan. Setiap fungsi ini dijalankan dengan menggunakan akad-akad syariah yang sesuai, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan akad lainnya.

BAB 6

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Akad pembiayaan mudharabah merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang berlandaskan prinsip kerja sama dan bagi hasil antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha, sementara pengelola usaha bertanggung jawab mengelola dana tersebut secara profesional dan produktif. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi bersama berdasarkan nisbah atau proporsi yang telah disepakati di awal akad, sedangkan risiko kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola usaha.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akad mudharabah adalah perjanjian kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola modal dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Akad ini tidak hanya digunakan dalam penghimpunan dana investasi syariah, seperti deposito dan tabungan, tetapi juga sebagai dasar pembiayaan dalam perbankan syariah. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa kerugian yang terjadi dalam akad mudharabah menjadi tanggung jawab bank selaku pemilik modal, kecuali terjadi kesalahan disengaja atau kelalaian dari pengelola dana. Agar akad mudharabah dapat berjalan sesuai prinsip syariah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Pelaku akad: Terdiri dari shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha) yang keduanya harus cakap secara hukum dan baligh.
2. Modal (maal): Modal yang diberikan harus jelas jumlah dan jenisnya, berupa uang tunai atau barang yang dinilai secara wajar, serta diserahkan secara penuh atau bertahap sesuai kesepakatan.

BAB 7

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

Akad pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah sebagai instrumen pembiayaan. Secara sederhana, murabahah adalah akad jual beli suatu barang atau aset dengan menyatakan harga perolehan (pokok) dan margin keuntungan yang disepakati secara transparan antara penjual dan pembeli. Dalam konteks pembiayaan syariah, bank syariah berperan sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Nasabah kemudian membayar harga tersebut secara tunai atau secara angsuran sesuai kesepakatan dalam akad.

Akad murabahah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “menyatakan sesuatu dengan jelas”. Dalam praktiknya, akad ini menekankan pada keterbukaan dan kejujuran antara penjual dan pembeli mengenai harga pokok barang dan margin keuntungan yang dikenakan. Bank syariah sebagai penjual wajib menginformasikan harga perolehan barang secara jujur kepada nasabah sebagai pembeli, sehingga transaksi ini tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga) yang dilarang dalam Islam. Dalam perbankan syariah, murabahah menjadi akad yang sangat penting karena memberikan kemudahan bagi bank dalam menyalurkan pembiayaan konsumtif maupun produktif, seperti pembelian rumah, kendaraan, mesin produksi, dan barang modal lainnya. Produk pembiayaan murabahah saat ini berkontribusi sekitar 60% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, menunjukkan dominasi dan kepercayaan masyarakat terhadap akad

BAB 8

AKAD PEMBIAYAAN ISTISHNA' DAN SALAM

Akad pembiayaan istishna' dan salam merupakan dua jenis akad jual beli yang memiliki peran strategis dalam pengembangan pembiayaan syariah, khususnya dalam mendukung kegiatan produksi dan perdagangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kedua akad ini tidak hanya menjadi instrumen transaksi, tetapi juga merupakan produk unggulan yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam sistem keuangan Islam.

Akad salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan secara tunai di muka oleh pembeli, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Akad ini biasanya digunakan untuk barang yang sudah ada namun penyerahan dilakukan di masa depan, sehingga memberikan kepastian bagi produsen atau penjual dalam merencanakan produksi dan distribusi. Dalam konteks perbankan syariah, akad salam sering diaplikasikan dalam pembiayaan pertanian atau komoditas yang memiliki siklus produksi relatif pendek, yakni antara 2 sampai 6 bulan. Sementara itu, akad istishna' adalah akad jual beli yang digunakan untuk barang-barang yang belum ada atau belum diproduksi pada saat akad dibuat. Dalam akad ini, pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada penjual, dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres produksi.

BAB 9

AKAD PEMBIAYAAN IJARAH DAN IMBT

Akad pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) merupakan dua bentuk akad yang sangat penting dalam perbankan syariah, khususnya dalam menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kedua akad ini berlandaskan pada prinsip sewa-menyewa yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, sehingga menjadi alternatif pembiayaan yang bebas dari riba dan unsur gharar.

1. Pengertian Akad Ijarah dan IMBT
 - a. Ijarah secara bahasa berasal dari kata Arab al-'Ajr yang berarti imbalan, upah, atau kompensasi. Dalam konteks ekonomi Islam, akad ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa yang memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa kepada penyewa selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah yang telah disepakati. Dengan demikian, ijarah bukanlah jual beli kepemilikan barang, melainkan pemindahan manfaatnya saja.
 - b. Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah bentuk ijarah yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. IMBT merupakan kombinasi antara akad sewa (ijarah) dan akad jual beli (tamyik), sehingga dalam praktiknya nasabah menyewa barang terlebih dahulu dan kemudian mendapatkan hak kepemilikan setelah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.
2. Ketentuan dan Syarat Akad Ijarah. Dalam pelaksanaan akad ijarah, terdapat beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi agar akad sah dan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain:

BAB 10

MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH

Manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan aspek krusial yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang melekat dalam aktivitas operasional dan pembiayaan bank. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah menghadapi tantangan unik yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena harus memastikan seluruh kegiatan dan produk yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan syariah dan menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menjadi landasan utama operasional bank.

Proses manajemen risiko di bank syariah dimulai dengan identifikasi risiko yang komprehensif, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Setelah risiko-risiko tersebut teridentifikasi, bank melakukan evaluasi dan pengukuran untuk memahami karakteristik dan besaran risiko yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan pengelolaan risiko melalui berbagai strategi, seperti penghindaran risiko, mitigasi, transfer risiko, atau penerimaan risiko dengan batas toleransi tertentu. Pengendalian risiko ini harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan sistem informasi manajemen risiko yang efektif agar dapat memberikan peringatan dini dan memastikan risiko tetap dalam batas yang dapat diterima.

BAB 11

PENETAPAN MARGIN DAN BAGI HASIL

Penetapan margin dan sistem bagi hasil merupakan dua pilar utama dalam mekanisme pembiayaan perbankan syariah. Keduanya menjadi pembeda mendasar antara sistem keuangan syariah dan konvensional, serta menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara halal, adil, dan transparan. Dalam praktiknya, penetapan margin umumnya diterapkan pada akad jual beli seperti murabahah, sedangkan sistem bagi hasil digunakan pada akad kerja sama seperti mudharabah dan musyarakah.

Margin dalam pembiayaan syariah, khususnya pada akad murabahah, adalah keuntungan yang diperoleh bank dari selisih harga beli dan harga jual barang kepada nasabah. Tidak seperti bunga di bank konvensional, margin dalam murabahah bersifat tetap dan telah disepakati di awal akad. Bank tidak boleh menaikkan margin di tengah masa pembiayaan, meski terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Hal ini memberikan kepastian dan kenyamanan bagi nasabah, sekaligus menegaskan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi syariah. Metode perhitungan margin pada pembiayaan murabahah umumnya menggunakan metode flat, di mana besaran margin tetap sepanjang periode pembiayaan.

Metode lain yang digunakan adalah metode annuitas, di mana margin ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari plafon pembiayaan, dan besarnya menurun seiring dengan berjalannya waktu pelunasan. Penetapan margin mempertimbangkan beberapa faktor utama, seperti biaya risiko, target keuntungan, rata-rata margin pasar, jaminan, proses pembiayaan, dan hasil negosiasi antara bank dan nasabah. Jangka waktu pembiayaan biasanya tidak mempengaruhi besaran margin, karena prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam penetapannya. Selain itu, bank syariah wajib menginformasikan

BAB 12

MANAJEMEN PEMASARAN DAN INOVASI PRODUK

Manajemen pemasaran dan inovasi produk merupakan dua aspek yang sangat krusial dalam dunia bisnis modern, terutama dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat dan dinamis. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, perusahaan dituntut tidak hanya mampu menawarkan produk atau layanan yang berkualitas, tetapi juga harus mampu berinovasi secara terus-menerus serta mengelola pemasaran secara strategis agar dapat mempertahankan dan memperluas pangsa pasar. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Proses ini mencakup pengembangan strategi pemasaran yang tepat sasaran, pengelolaan sumber daya pemasaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pemasaran. Manajemen pemasaran bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, menciptakan nilai yang unggul, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Dalam konteks bisnis yang kompetitif, manajemen pemasaran tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga pada penciptaan pengalaman pelanggan yang positif, pengembangan merek, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, manajemen pemasaran harus bersifat dinamis dan responsif terhadap tren pasar, teknologi, serta perilaku konsumen.

Inovasi produk adalah proses menciptakan atau memperbaiki produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara yang lebih baik, efisien, atau berbeda dari yang sudah ada. Inovasi dapat berupa pengembangan produk baru, penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau penerapan teknologi baru dalam produk.

BAB 13

MANAJEMEN PENGAWASAN DAN KEPATUHAN SYARIAH

Manajemen pengawasan dan kepatuhan syariah merupakan fondasi utama yang menjaga integritas, kredibilitas, dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Dalam sistem perbankan syariah, prinsip-prinsip syariah tidak hanya menjadi pedoman normatif, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam seluruh aktivitas operasional, produk, dan layanan bank. Oleh karena itu, pengawasan yang sistematis dan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip syariah menjadi keharusan agar bank syariah dapat menjalankan fungsinya secara optimal, sesuai dengan fatwa dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta regulator terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam konteks perbankan syariah berarti seluruh aktivitas lembaga keuangan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang praktik riba (*bunga*), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maysir* (spekulasi), dan aktivitas lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pengawasan syariah adalah proses memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten dan benar dalam setiap aspek kegiatan bank.

Pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang merupakan representasi dari DSN-MUI di tingkat lembaga keuangan. DPS bertugas mengawal pelaksanaan fatwa DSN-MUI, menilai kesesuaian produk dan operasional bank, serta memberikan opini syariah yang menjadi dasar transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Fungsi DPS sangat strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga keberlanjutan usaha bank syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran

BAB 14

TANTANGAN, PELUANG, DAN PROSPEK MASA DEPAN PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun, di tengah peluang yang besar, industri ini juga menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dengan perbankan konvensional maupun lembaga keuangan lainnya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah adalah persepsi masyarakat yang masih meragukan perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami keunggulan finansial maupun kepatuhan prinsip syariah dalam produk perbankan syariah. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan mekanisme operasional bank syariah menjadi faktor penghambat utama dalam penetrasi pasar yang lebih luas. Selain itu, infrastruktur teknologi dan sistem pendukung perbankan syariah masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan layanan yang cepat, aman, dan mudah diakses oleh nasabah, khususnya generasi muda yang sangat melek teknologi. Hal ini penting untuk menjawab kebutuhan pasar yang semakin digital dan dinamis.

Skala bisnis yang relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional juga menjadi kendala dalam memperluas jaringan dan meningkatkan efisiensi operasional. Perbankan syariah harus mampu melakukan konsolidasi dan kolaborasi strategis untuk mengatasi keterbatasan ini. Ketidakpastian ekonomi global juga membawa risiko bagi perbankan syariah, seperti

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2023). Risk management for Islamic banks: Recent developments. Budhidharma Press.
- Ariff, M. (1988). Islamic banking. Asian-Pacific Economic Literature.
- Baba, R. (2024). Islamic financial centres. Routledge.
- Billah, M. M. (2015). Islamic banking and the growth of takaful. Palgrave Macmillan.
- Chapra, M. U. (1992). Islamic economics: What it is and how it developed. Islamic Foundation.
- Danupranata, G. (2013). Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.
- Dar, H. A., & Brown, K. (2007). Handbook of Islamic banking. Edward Elgar Publishing.
- El-Gamal, M. A. (2006). Islamic finance: Law, economics, and practice. Cambridge University Press.
- Elfakhani, S. M., Hassan, M. K., & Sidani, Y. M. (2007). Islamic mutual funds. Wiley.
- Fitria, A. (2025). Pelayanan digital perbankan syariah. Pustaka Syariah.
- Hidayat, T. (2024). Inovasi pembiayaan bank syariah. Journal of Islamic Finance.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). Handbook of Islamic banking. Edward Elgar Publishing.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice. Wiley Finance.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kettell, B. (2011). Introduction to Islamic banking and finance. Wiley Finance.
- Khan, M. F., & Porzio, M. (Eds.). (2010). Islamic banking and finance in the European Union. Edward Elgar Publishing.
- Khan, M. U., & Haniffa, R. (2019). Governance of Islamic banks. Routledge.
- Khan, T. (2023). Strategi manajemen risiko pada bank syariah. Penerbit Syariah.

- Siregar, Kiki Hardiansyah. (2025). *Industri Halal: Konsep dan Kebijakan*. Tahta Media.
- Siregar, Kiki Hardiansyah, dan M. Andriani. (2024). *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf): Teori dan Praktik*. Tahta Media.
- Kubota, N. (2024). *Islamic finance in the UK*. Springer.
- Lubis, N. (2023). *Digitalisasi layanan perbankan syariah: Peluang dan tantangan*. Pustaka Syariah.
- McMillen, M. J. T. (2010). *Islamic project finance*. Wiley Finance.
- Mirakhor, A., & Zaidi, I. (2015). *Profit and loss sharing contracts in Islamic finance*. Muslim Research Institute.
- Montanaro, E. (2017). *Islamic banking: Regulatory challenges*. Routledge.
- Muhtar, M., & Syarif, R. (2024). *Evaluasi operasional bank syariah*. *Islamic Finance Review*.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Islamic Development Bank.
- Syafri, J. (2022). *Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siddiqi, Y. A. (2006). *Introducing Islamic finance*. Euromoney Books.
- Triyanto, M. (2021). *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Idaratul Ma'arif.
- Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (1998). *Islamic law and finance: Religion, risk and return*. Kluwer Law International.
- Wahyudi, A. (2018). *Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wilson, R. (2016). *Islamic finance in the global economy*. Palgrave Macmillan.
- Wulandari, A. R. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliana, R. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainuddin, M. (2023). *Strategi dan operasional perbankan syariah*. Pustaka Syariah.
- Zakaria, M. (2024). *Manajemen risiko kredit pada perbankan syariah*. Penerbit Syariah.

BIOGRAFI PENULIS

Kiki Hardiansyah Siregar adalah dosen di bidang ekonomi syariah yang saat ini mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beliau menempuh pendidikan sarjana dan magister di Universitas Negeri Medan serta meraih gelar doktor dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan fokus utama pada ekonomi syariah. Keilmuan beliau sangat mendalam dalam aspek manajemen perbankan syariah, efisiensi industri keuangan syariah, serta inovasi produk dan instrumen keuangan berbasis syariah, seperti Cash Waqf Linked Sukuk yang menjadi salah satu inovasi penting dalam pembiayaan sosial syariah. Melalui berbagai penelitian dan publikasi ilmiah, beliau berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif dalam pengelolaan perbankan dan lembaga keuangan syariah, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Komitmen beliau dalam mengintegrasikan teori ekonomi syariah dengan praktik manajemen modern menjadikan karya-karyanya, termasuk buku *Manajemen Perbankan Syariah*, sebagai referensi penting bagi akademisi dan praktisi yang ingin memahami dan mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia.

Rafida Khairani adalah dosen tetap di Program Studi Manajemen Universitas Prima Indonesia Medan, yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang manajemen. Beliau menempuh pendidikan sarjana Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Negeri Medan kemudian Magister Manajemen di Universitas Prima Indonesia dan saat ini sedang dalam tahap penyelesaian program Doktor Manajemen di Universitas Prima Indonesia. Dengan keahlian manajerial yang kuat dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip tata kelola, beliau aktif melakukan penelitian dan pengajaran yang berfokus pada manajemen keuangan, strategi bisnis, dan inovasi operasional dalam konteks perbankan syariah. Beliau berperan penting dalam mengembangkan pendekatan manajemen yang aplikatif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan daya saing perbankan syariah di era modern. Melalui kontribusinya dalam buku *Manajemen Perbankan Syariah*, beliau memberikan perspektif strategis dan operasional yang memperkaya pemahaman tentang tata kelola dan inovasi dalam industri keuangan syariah.

Buku Manajemen Perbankan Syariah: Strategi, Operasional, Inovasi karya Kiki Hardiansyah Siregar dan Rafida Khairani hadir sebagai sebuah karya komprehensif yang membahas secara mendalam berbagai aspek penting dalam pengelolaan perbankan syariah di Indonesia dan dunia. Dalam konteks perkembangan industri keuangan syariah yang semakin pesat dan dinamis, buku ini memberikan panduan strategis, operasional, serta inovatif yang sangat dibutuhkan oleh akademisi, praktisi, dan mahasiswa yang ingin memahami dan mengembangkan manajemen perbankan syariah secara profesional dan berkelanjutan. Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Islam yang berprinsip pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, perbankan syariah mengedepankan prinsip bagi hasil, larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Oleh karena itu, pengelolaan bank syariah membutuhkan pendekatan manajemen yang unik dan adaptif, yang tidak hanya menekankan aspek bisnis dan profitabilitas, tetapi juga harus menjamin kepatuhan syariah secara ketat.

Buku ini dibagi menjadi tiga fokus utama yang saling melengkapi, yaitu strategi, operasional, dan inovasi dalam manajemen perbankan syariah. Bagian strategi membahas bagaimana bank syariah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan jangka panjang yang mampu menghadapi persaingan ketat di industri keuangan. Penulis menguraikan berbagai model strategi yang relevan dengan karakteristik bank syariah, termasuk strategi diferensiasi produk, pengembangan pasar, dan penguatan kepatuhan syariah sebagai nilai tambah. Pendekatan strategis ini juga mencakup manajemen risiko syariah, tata kelola perusahaan yang baik serta peran sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

Pada bagian operasional, buku ini mengulas secara rinci proses dan mekanisme pengelolaan bank syariah mulai dari manajemen dana, pembiayaan, investasi, hingga layanan nasabah. Penulis menekankan pentingnya penerapan prinsip syariah. Selain itu, buku ini membahas tata kelola internal, sistem informasi manajemen, serta pengendalian risiko operasional yang menjadi kunci efisiensi dan efektivitas bank syariah. Pembaca juga diperkenalkan pada berbagai produk perbankan syariah yang inovatif dan bagaimana pengelolaannya agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam.

Bagian inovasi menjadi salah satu fokus penting dalam buku ini, mengingat industri perbankan syariah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Penulis menyoroti berbagai inovasi produk, layanan digital, dan model pembiayaan baru yang berbasis syariah. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing bank syariah, tetapi juga memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh layanan perbankan konvensional. Buku ini memberikan wawasan praktis dan teori terkini yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan inovasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan pasar modern.

Salah satu keunggulan buku ini adalah pendekatan multidisipliner yang menggabungkan keahlian Kiki Hardiansyah Siregar di bidang ekonomi syariah dan Rafida Khairani di bidang manajemen. Kolaborasi ini menghasilkan karya yang tidak hanya kaya secara teori, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kondisi nyata industri perbankan syariah saat ini. Buku ini dilengkapi dengan studi kasus, contoh praktik terbaik, serta analisis tren terkini yang memudahkan pembaca dalam memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep manajemen perbankan syariah.



IKAPI
IKATAN AHLI PERBANKAN INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

